



**BUPATI PELALAWAN
PROVINSI RIAU**

**PERATURAN BUPATI PELALAWAN
NOMOR 19 TAHUN 2021**

TENTANG

**PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN
ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN PELALAWAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PELALAWAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, dinyatakan penghitungan kemampuan keuangan Daerah dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
- b. bahwa berdasarkan perhitungan kemampuan keuangan daerah yang dilakukan oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah, kemampuan keuangan Pemerintah Kabupaten Pelalawan dikelompokkan dalam kelompok sedang;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b diatas serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 50 Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008



Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5568);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);



10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Pelalawan Nomor 8 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan (Lembaran Daerah Kabupaten Pelalawan Tahun 2017 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN HAK KEUANGAN DAN ADMINISTRATIF PIMPINAN DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PELALAWAN**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Pelalawan.
2. Bupati adalah Bupati Pelalawan.
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
4. Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat Pimpinan DPRD adalah Ketua dan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan.
5. Anggota DPRD adalah Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pelalawan.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pelalawan.
7. Tunjangan Transportasi adalah tunjangan transportasi yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan anggota DPRD.



10. Tunjangan Perumahan adalah tunjangan perumahan yang diberikan kepada anggota DPRD Kabupaten Pelalawan yang belum mendapatkan rumah negara dari Pemerintah Kabupaten Pelalawan.
11. Dana Operasional Pimpinan DPRD yang selanjutnya disebut DO adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.

Pasal 2

Ruang lingkup Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD yang diatur dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. tunjangan transportasi;
- b. tunjangan komunikasi intensif;
- c. tunjangan resek;
- d. tunjangan perumahan; dan
- e. dana operasional pimpinan DPRD;
- f. standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan DPRD.

BAB II

TUNJANGAN TRANSPORTASI

Pasal 3

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada pimpinan DPRD dan dibayarkan setiap bulannya dalam bentuk uang.
- (2) Besaran tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada :
 - a. Ketua DPRD sebesar Rp. 39.000.000,00 (tiga Puluh sembilan juta rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar Rp. 22.000.000,00 (dua puluh dua juta rupiah).

Pasal 4

- (1) Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a diberikan kepada anggota DPRD dan dibayarkan setiap bulannya dalam bentuk uang.
- (2) Besar tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada setiap anggota DPRD sebesar Rp. 15.376.000,00 (lima belas juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Pasal 5

Tunjangan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 4 ayat (1) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap pimpinan dan anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB III
TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF

Pasal 6

Untuk meningkatkan kinerja, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.

Pasal 7

- (1) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 diberikan setiap bulan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besar Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebesar 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD yakni Rp. 2.100.000,00 (dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebesar Rp. 10.500.000,00 (sepuluh juta lima ratus ribu rupiah).
- (4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap pimpinan dan anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

TUNJANGAN RESES

Pasal 8

- (1) Setiap melaksanakan reses, Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan tunjangan reses dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besar tunjangan reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD sebesar 5 (lima) kali uang Representasi Ketua DPRD yakni Rp.2.100.000,00(dua juta seratus ribu rupiah).
- (3) Besaran Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) sebesar Rp.10.500.000,00. (sepuluh juta lima ratus Ribu Rupiah).
- (4) Tunjangan reses sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap pimpinan dan anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



BAB V
TUNJANGAN PERUMAHAN
Pasal 9

- (1) Tunjangan perumahan diberikan kepada setiap anggota DPRD yang belum mendapatkan rumah negara dari Pemerintah Daerah dan dibayarkan setiap bulannya dalam bentuk uang.
- (2) Besaran tunjangan Perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar Rp. 12.352.940,00 (dua belas juta tiga ratus lima puluh dua ribu sembilan ratus empat puluh rupiah).
- (3) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dikategorikan sebagai penghasilan tidak tetap anggota DPRD, dan dikenakan pajak penghasilan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD
Pasal 10

- (1) Penganggaran DO disusun secara kolektif oleh Sekretaris DPRD.
- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Ketua DPRD sebesar 4 x Rp. 2.100.000,00 = Rp. 8.400.000,00 (delapan juta empat ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD sebesar 2,5 x Rp. 1.680.000,00 = Rp. 4.200.000,00 (empat juta dua ratus ribu rupiah).

Pasal 11

Pemberian DO sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:

- a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut lumpsum; dan
- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan dana operasional lainnya.

BAB VII
STANDAR KEBUTUHAN MINIMAL RUMAH TANGGA
PIMPINAN DPRD

Pasal 12

- (1) Dalam rangka menunjang pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, pimpinan DPRD disediakan belanja rumah tangga dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
- (2) Besaran standar kebutuhan minimal rumah tangga Pimpinan terdiri dari:



- a. Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan sebesar Rp. 27.500.000,00 (dua puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
 - b. Wakil Ketua DPRD Kabupaten Pelalawan Rp. 22.500.000,00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu rupiah).
- (3) Dalam hal Pimpinan DPRD tidak menggunakan fasilitas rumah negara dan perlengkapannya, tidak diberikan belanja rumah tangga.
 - (4) Kebutuhan minimal rumah tangga pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dianggarkan dalam program dan kegiatan Sekretariat DPRD.

BAB VIII PENGANGGARAN

Pasal 13

- (1) Penganggaran pelaksanaan hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD dibebankan pada APBD Tahun Anggaran 2021.
- (2) Pembayaran hak keuangan dan administratif Pimpinan dan Anggota DPRD, dibayarkan mulai bulan Januari 2021.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pelalawan.

Ditetapkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 Februari 2021

BUPATI PELALAWAN

M. HARRIS

Diundangkan di Pangkalan Kerinci
pada tanggal 22 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PELALAWAN,

TENGGU MUKHLIS

BERITA DAERAH KABUPATEN PELALAWAN TAHUN 2021 NOMOR 19.

